



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENUNGGU PASIEN
RAWAT INAP KELAS III MISKIN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien rawat inap kelas III dalam upaya mempercepat penyembuhan pasien dan membantu meringankan beban keluarga, khususnya keluarga pasien miskin yang sedang menunggu di ruangan rawat inap Kelas III di RSUD Kabupaten Karangasem perlu diberikan bantuan berupa makanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Bagi Penunggu Pasien Rawat Inap Kelas III Miskin pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP KELAS III MISKIN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Karangasem.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut RSUD Karangasem adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya dengan menginap di ruangan rawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
7. Kelas III adalah kelas perawatan dalam ruang rawat inap dengan fasilitas minimal 1 ruangan untuk 5-8 tempat tidur, dilengkapi dengan kipas angin, dan kamar mandi dalam ruangan.
8. Pasien miskin adalah orang sakit yang sedang menjalani observasi, perawatan, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya dengan kategori miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari instansi yang berwenang.
9. Penunggu pasien adalah keluarga orang sakit yang sedang menunggu di RSUD Karangasem selama menjalani perawatan.
6. Makanan bagi penunggu pasien rawat inap kelas III miskin yang selanjutnya disebut Makanan Penunggu Pasien adalah bantuan makanan dan minuman yang diberikan kepada penunggu pasien rawat inap kelas III dengan kategori miskin.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian makanan penunggu pasien adalah :

- a. meringankan beban keluarga pasien miskin; dan
- b. membantu mempercepat proses penyembuhan pasien dari aspek psikologis karena ditunggu oleh keluarganya.

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima makanan penunggu pasien adalah penunggu dari pasien yang sedang menjalani rawat inap di kelas III dengan kategori miskin, yang diberikan surat keterangan sebagai penunggu pasien oleh Kepala Ruangan Rawat Inap.
- (2) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah penunggu pasien yang diberikan makanan adalah 1 (satu) orang untuk setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

BAB III

JENIS MAKANAN, PROSEDUR PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 4

- (1) Jenis makanan penunggu pasien adalah berupa makanan siap santap yang dikemas dalam bungkus.
- (2) Satu porsi makanan penunggu pasien sekurang-kurangnya terdiri dari nasi, sayur mayur, lauk pauk hewani, lauk pauk nabati dan air minum dalam kemasan.
- (3) Setiap porsi makanan penunggu pasien harus memenuhi syarat gizi dan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan makanan penunggu pasien dilaksanakan melalui Pelelangan Umum.
- (2) Pemenang Lelang atau Pihak Ketiga sebagai Pelaksana Pengadaan makanan Penunggu Pasien, bertanggungjawab dari pengiriman sampai ke RSUD/ Instalasi Gizi.

- (3) Makanan penunggu pasien sudah diterima di RSUD/ Instalasi Gizi pukul 10.00 Wita.

Pasal 6

- (1) Pendistribusian makanan penunggu pasien dilaksanakan oleh Instalasi Gizi RSUD Karangasem bersama petugas ruang rawat inap.
- (2) Waktu pendistribusian makanan penunggu pasien dilaksanakan bersamaan dengan waktu pendistribusian makanan pasien.
- (3) Frekuensi pendistribusian makanan penunggu pasien sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari yaitu makan siang pada pukul 11.00 WITA.
- (4) Jumlah porsi makanan penunggu pasien yang didistribusikan berdasarkan atas jumlah pesanan atau amprah tertulis yang disampaikan oleh masing-masing ruangan rawat inap kelas III kepada Instalasi Gizi dan dilanjutkan kepada Pihak Ketiga sesuai formulir pesanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas waktu pengajuan pesanan atau amprah makanan penunggu pasien dari ruangan rawat inap Kelas III kepada Instalasi Gizi paling lambat 2 (dua) jam sebelum pendistribusian makanan, yaitu untuk makan siang paling lambat diterima pukul 10.00 WITA.
- (6) Setiap pendistribusian makanan penunggu pasien harus dilengkapi dengan Daftar Penerimaan Makanan Penunggu Pasien sebagai bahan pertanggungjawaban, yang memuat sekurang-kurangnya nama penunggu pasien, nama pasien, alamat, tanda tangan penunggu pasien.
- (7) Daftar Penerimaan Makanan Penunggu Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat oleh Kepala Ruangan Rawat Inap kelas III dan diserahkan kepada petugas Instalasi Gizi pada saat pendistribusian makanan dimulai.
- (8) Format Daftar Penerimaan Makanan Penunggu Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pencatatan terhadap jumlah porsi makanan penunggu pasien yang sudah didistribusikan dilaksanakan setiap hari oleh Instalasi Gizi RSUD Karangasem bersama Kepala Ruangan Rawat Inap.
- (2) Hasil pencatatan harian direkapitulasi setiap bulan sebagai bahan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberian makanan penunggu pasien dibuat tertulis oleh Kepala Instalasi Gizi RSUD Karangasem secara rutin setiap bulan pada minggu pertama untuk pelaksanaan bulan lalu ditujukan kepada Direktur RSUD Karangasem.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang jumlah pendistribusian makanan penunggu pasien yang sudah didistribusikan, permasalahan yang dihadapi dan usulan untuk pemecahan permasalahan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap kegiatan pemberian makanan penunggu pasien harus dilaksanakan secara berkala dan berjenjang oleh Kepala Ruang Rawat Inap, Kepala Instalasi Gizi dan Direktur RSUD Karangasem.
- (2) Evaluasi terhadap kegiatan pemberian makanan penunggu pasien ditujukan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi serta permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut mengatasi permasalahan serta bahan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Tindak lanjut mengatasi permasalahan tentang kegiatan pendistribusian makanan penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pihak RSUD dengan Pihak Ketiga untuk mendapatkan solusi yang terbaik sebagai pemenang tender.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 11

Mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan pemberian makanan penunggu pasien ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 14 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENUNGGU
PASIEN RAWAT INAP KELAS III MISKIN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

FORMAT FORMULIR PESANAN MAKANAN PENUNGGU PASIEN
RAWAT INAP KELAS III

PESANAN MAKANAN PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP KELAS III

Pesanan ditujukan kepada : Instalasi Gizi RSUD Kabupaten Karangasem

Nama Ruang Rawat :
Inap
Hari, tanggal, bulan, :
tahun
Jumlah makanan : Makan siang porsi Penunggu Pasien Yang dipesan

Pemesan :
Kepala Ruang Rawat Inap.....

(.....)
NIP.

Catatan :

Pesanan makan siang paling lambat diterima Instalasi Gizi pada pukul 10.00 WITA


BUPATI KARANGASEM,
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENUNGGU
PASIEN RAWAT INAP KELAS III MISKIN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

FORMAT DAFTAR PENERIMAAN MAKANAN PENUNGGU PASIEN
RAWAT INAP KELAS III

DAFTAR PENERIMAAN MAKANAN PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP

Nama Ruangan Rawat Inap :
Hari, Tanggal :

No.	Nama Penunggu Pasien	Nama pasien	Alamat	Tanda Tangan Penerima	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

Mengetahui :
Kepala Ruangan Rawat
Inap.....

Petugas Gizi
Yang mendistribusikan makanan :

(_____)

(_____)

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI